

TINJAUAN DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK TERHADAP ORANG TUA DI KOTA KENDARI (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Kdi)

Rita Mariati Lubis, St. Fatmawati. L, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Children,
Kendari City,
Kendari District Court
Decision No. 14/Pid.Sus.
Anak/2015/PN. Kdi,
Predictive Murder Offence,
Parents.

e-mail:

ritamariati23@gmail.com


Corresponding Author:

Rita Mariati Lubis

Received:18/10/2020

Accepted:19/02/2021

Published:28/04/2021



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors that cause premeditated murder by children against parents 2). To determine the criminal sanctions imposed in the decision No. 14/Pid.Sus.Anak/ 2015.PN. Kdi whether they are in accordance with the sense of justice of the community. This study was conducted in Kendari City, using the type of research, namely normative empirical. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. Factors that cause the occurrence of premeditated murder by children against parents in Kendari City, namely, a). Internal Factors. 1). Psychological Factors / Revenge, the murder occurred because the witness Nurhayati (Makmun's biological mother) told her child (Makmun) that her parents (Mahdin) would remarry, and then said again that if your father gets married, you will definitely not be noticed or will be neglected. 2). Education Factor, the higher the education you have, the broader your insight will be and always tend to act rationally rather than irrationally. 3). Faith Factor, a person is one of the fortresses to prevent someone from actions that are contrary to the applicable rules or regulations. b). External Factors consist of: 1). Environmental Factors. 2). Economic Factors. 2). The criminal sanctions imposed in the decision No. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kdi are not in accordance with the sense of justice of the community, namely: that the sentence imposed by the Panel of Judges for 4 (four) years in prison based on Article 340 in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code is not appropriate, because the case involving the defendant Makmun alias Mumun bin Mahdin should refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System because the defendant's age is still classified as a child, namely 17 years at the time of the murder.

I. PENDAHULUAN

Kematian adalah sesuatu hal yang pasti bagi setiap orang dan merupakan satu dari tiga hal yang merupakan rahasia tuhan, disamping rezeki dan jodoh, siapapun tidak akan sanggup menduga

dan meramalkan kapan kematian terhadap dirinya akan datang. Namun kematian yang dilakukan secara berencana seperti yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 11.00 siang bertempat di jalan Pemuda RT. 02 RW 01 Kelurahan Pudah Kec. Abeli Kota Kendari, sebelum kejadian Makmun Alias Mumun Bin Mahdin bersama dengan Nurhayati alias Nur merencanakan pembunuhan terhadap korban almarhum Mahdin (Orang tua kandung Makmun Alias Mumun).

Pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 terlebih dahulu Makmun mengadu, melalui SMS dan melalui telepon kepada Nurhayati yang merupakan ibu kandungnya yang pada saat itu Nurhayati masih berada di Rahadengan mengatakan "bapak mau menggadaikan sertifikat rumah dan rencananya mau menikah" kemudian Nurhayati menjawab "kalau begitu kita bunuh saja bapakmu". Selanjutnya Makmun bersama Nurhayati sering komunikasi melalui telepon untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban almarhum Mahdin, maka pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 Nurhayati menghubungi Makmun melalui telepon dengan mengatakan "itu bapakmu mau kawin lagi jelas kalau dia sudah kawin yang menjadi pemilik rumah tersebut pasti istri barunya, dan kamu bersaudara pasti tidak akan diperhatikan lagi.

Selanjutnya Nurhayati kembali mengatakan kepada Makmun "kerumah, baru diatur siasat untuk membunuh bapakmu karena dia mau kawin" kemudian Makmun mengatakan "setuju" setelah itu Nurhayati menyusun rencana dengan mengatakan kepada Makmun "bapamu kita bunuh sewaktu lepas piket dan tertidur". Setelah korban (Mahdin) tertidur Nurhayati langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan kayu yang sudah disiapkan dan mengenai di bagian telinga sebelah kiri korban, karena posisi korban tidur miring kanan kemudian korban terbangun dengan kesakitan, namun Nurhayati kembali melayangkan pukulan yang mengenai tubuh korban, kemudian korban sempat bertanya "ada apa ini" saat itu spontan Makmun langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan linggis yang juga sudah disiapkan mengenai di bagian jidat korban hingga korban sempoyongan kehilangan daya.

Selanjutnya Nurhayati kembali melayangkan pukulan yang mengenai bagian kepala membuat korban terjatuh, selanjutnya dalam posisi korban sudah di lantai saksi Nurhayati mengatakan kepada terdakwa "bunuh saja bapakmu", akhirnya Makmun kembali melayangkan linggis yang diarahkan ke bagian jidat korban kemudian di susul oleh Nurhayati melayangkan pukulan dengan menggunakan kayu yang mengenai di pipi sebelah kanan dan akhirnya korban menghembuskan napas terakhir dan meninggal.

Kematian korban almarhum Mahdin sebagaimana diuraikan di atas dapat menimbulkan pertanyaan atas dasar hak moral apakah Makmun tega memutuskan membunuh almarhum Mahdin ayah kandungnya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Sudah menjadi ketentuan dalam hukum pidana bahwa barang siapa yang melakukan pembunuhan berencana seperti yang dilakukan oleh Makmun terhadap korban almarhum Mahdin pasti dikenai sanksi (pidana) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Delik

Dalam mengkaji konsep tentang pengertian delik, maka penulis akan mengemukakan pendapat-pendapat para ahli hukum sebagai berikut yaitu: Ruslan Saleh (2003:15) berpendapat bahwa "Istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana. Karena kedua istilah itu disamping mendukung pengertian yang tepat dan jelas sebagai suatu istilah hukum, juga mudah untuk diucapkan dan enak didengar".

Zainal Abidin Farid (2005:231-232) menyatakan bahwa : "Tidak menyetujui istilah perbuatan pidana (*Strafbaar Handlung*), karena *strafbaar* ialah orang bukan perbuatan tetapi menyarankan menggunakan istilah perbuatan kriminal, yang menunjukkan sifatnya kriminalnya perbuatan itu. Namun karena didalam perUndang-Undangan khusus seperti hukum pidana, tetapi juga badan hukum dan orang mati, yang tidak mungkin melakukan perbuatan kriminal, maka penulis berpendapat bahwa istilah delik yang paling tepat karena" :

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana
- b. Lebih singkat, efisien dan netral; dapat mencakup delik-delik khusus yang subyeknya merupakan badan hukum, orang mati.
- c. Orang yang memakai istilah *strafbaar feit*, tindak pidana, perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.

Jonkers dan Utrecht (Andi Hamzah, 2001 : 66) memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang salah.
- d. Orang itu dipandang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Pompe (Rusli Effendy, 2009 : 46-47) memberikan pengertian delik dari segi teori dan dari segi hukum positif, yaitu sebagai berikut : "Dari segi teori maka peristiwa pidana adalah norma *overtreding, vestoring der rechtsorde, waaraan de overtreder schedule heft en waarvan de besttraffing diensting is voor de handhaving der rechtsorde en de benartiging van het algemeen welzijn* (pelanggaran kaedah atau gangguan tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, yang harus diberi pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum)".

A. Zainal Abidin Farid (Andi Hamzah, 2005:67-68) juga digolongkan sebagai penganut aliran dualistis dengan mengemukakan bahwa pandangan monistis yang dianut oleh mayoritas sarjana hukum dapat mengakibatkan ketidakadilan dengan mengemukakan kasus hipotesis : "Perempuan A berselisih dengan perempuan C untuk melampiaskan dendamnya, maka A membuat sehingga seorang lelaki bernama B melakukan perkosaan terhadap C. Lelaki yang dipilih oleh A tidak mampu bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 44 KUHP pidana (sakit jiwa). Berarti ada satu unsur atau dua unsur yang tidak terbukti ialah kemampuan bertanggung jawab dan/atau kesengajaan (*dolus*). Menurut pemeriksaan dokter psikiater (saksi ahli) dan beberapa saksi ahli B memang sakit jiwa. Kalau hakim mau berkonsekuen pada pandangan dengan monitis, sudah tentu la membebaskan atau membebaskan dari segala tuntutan bagi B, yang menjadi pembuat materil alias pelaku (*pleger*). In casus manus manistra, berarti tidak terbukti adanya delik, karena satu atau dua unsur delik tidak terbukti. Konsekuensinya adalah bahwa manus domina, pembuat intelektual, penganjur atau pemancing (*uitlokke*) perempuan A juga tidak dapat dijatuhi sanksi karena tidak ada delik. Berhubung dengan itu, penulis lebih menyetujui pandangan dualisits terhadap delik, yang berarti dalam kasus hipotesis itu, terbukti sudah terwujud delik perbuatan kriminal, karena unsur kemampuan bertanggung jawab dan sengaja bukanlah unsur delik, tetapi unsur pertanggung jawaban pidana (yang oleh pandangan monisitis disebut unsur subyektif)".

Berdasarkan uraiannya diatas, A. Zainal Abidin Farid membuat bagan tentang syarat pembedanaan terbagi dua :

- a. *Actus Reus (delictum)* perbuatan kriminal sebagai syarat pembedanaan obyektif.
- b. *Mensrea* adalah pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pembedanaan subyektif. A ditambah B = C (syarat pembedanaan).

Berdasarkan bagan diatas, maka bertemulah pendapat golongan yang mengatakan *actus reus* dan *mens rea* dalam rumusan delik dan golongan yang memisahkan antara keduanya, yaitu golongan memandang seseorang baru dapat dipidana jika dipenuhi syarat pemidanaan yang obyektif dan subyektif (*actus reus* dan *mensrea*).

Jadi pada dasarnya ada dua golongan yang memberikan perumusan delik secara berbeda, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monisits mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
2. Bersifat melawan hukum (dan tidak alasan pembeda).
3. Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* atau *culpa* (dan tidak ada alasan pemaaf dan dapat dipertanggung jawabkan).

Aliran dualistis membedakan antara perbuatan (*handling*) dengan pembuat (*handelinde*) karena masing - masing mempunyai unsur - unsur sendiri-sendiri yaitu :

1. Unsur - unsur perbuatan (*handeling*)
 - Mencocoki rumusan delik
 - Melawan hukum
 - Tidak ada alasan pembeda
2. Unsur-unsur pembuat (*handelinde*)
 - Adanya alasan yang meliputi *dolus* atau *culpa*.
 - Kemampuan bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf).

Mengenai pemisahan antara perbuatan dan pertanggung jawaban ini, Andi Hamzah (2001 : 68) berkomentar bahwa : "Pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para Penuntut Umum dan menyusun surat dakwaan, karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestanddeien*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi *actus reus* saja. Tidak perlu dibuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawaban (tidak menderita sakit jiwa)".

Rusli Effendy (2009 : 52-53) memberikan komentar pula sebagai berikut:"Akan tetapi kedua bagian ini tidak terpisahkan secara prinsipil melainkan hanya bersifat teknis saja. Tujuannya adalah untuk menggampangkan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pemisahan itu diadakan pada waktu penyelidikan ada atau tidaknya peristiwa pidana untuk mesistematisir tumpukan pemidanaan yang ruwet, dan pada waktu hendak menjatuhkan pidana kedua segi tersebut disatukan kembali. Ini berarti bahwa kedua segi tersebut sama pentingnya dalam menjatuhkan pidana".

B. Pengertian Delik Pembunuhan Berencana

Pembunuhan kata dasarnya adalah bunuh yang mendapatkan awalan pem dan akhiran an yang berarti proses, cara atau perbuatan membunuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, bahwa: Pembunuhan adalah perkara membunuh atau perbuatan membunuh, (2001: 179). Secara umum dapat diartikan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja, Selanjutnya pembunuhan berencana adalah pembunuhan biasa yang disertai unsur yang memberatkan hukuman yaitu unsur berencana.

Tirtadmijaya (Andi Zainal Abidin, 2005: 174) menjelaskan direncanakan lebih dahulu sebagai berikut: "Terdapat kalau orang berniat untuk melakukan perbuatan pidana itu dengan dipikirkan tenang-tenang dan dalam pada itu telah memikirkan arti dan akibat-akibat perbuatan itu tidaklah cukup bahwa direncanakan terlebih dahulu itu pada pembentukan sengaja untuk membunuh itu, tetapi juga harus terdapat pada pelaksanaan sengaja itu".

Lebih lanjut R. Soegandhi (B Sudrajat, 2006 : 191) berpendapat :“Direncanakan lebih dahulu yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya itu akan dilakukan”.

C. Jenis Delik Pembunuhan dan Unsur – Unsurnya

1. Pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP
2. Pembunuhan berkualifikasi Pasal 339 KUHP
3. Pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP.
4. Pembunuhan Anak Menurut Pasal 341 KUHP
5. Pembunuhan Anak yang direncanakan lebih dahulu menurut Pasal 342 KUHP.
6. Pembunuhan Atas Permintaan Korban (Pasal 344 KUHP)
7. Bunuh Diri (Pasal 345 KUHP)
8. Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP)

D. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga menyebutkan bahwa anak adalah: “Keturunan yang kedua, dan dapat pula dikatakan manusia yang masih kecil. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah (pasal 1 (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan Nomor 12 tahun 1948, sedangkan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 45 menyebutkan bahwa anak adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan anak menurut Hukum Perdata pasal 330 KUH Perdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

E. Pengertian Lingkungan Keluarga

Istilah keluarga dalam Sosiologi menjadi salah satu bagian ikon yang mendapat perhatian khusus, keluarga dianggap penting sebagai bagian dari masyarakat secara umum, individu terbentuk karena adanya keluarga dan dari keluarga pada akhirnya akan membentuk masyarakat. Sedemikian penting peran keluarga atau posisi keluarga dalam pembentukan masyarakat, maka perlu kiranya dijelaskan tentang fungsi keluarga (Soerjono Soekanto 2006 : 19) yakni:

1. Fungsi Sosialisasi.
2. Fungsi Efeksi.
3. Fungsi penentuan Status.
4. Fungsi Perlindungan.
5. Fungsi Ekonomis.

Dalam keluarga setiap anggotanya memiliki peran masing-masing yang mengimplikasikan kewajiban dan hak, tertunaikannya masing-masing peran tersebut menjamin terciptanya sebuah

keluarga yang tenteram, damai dan menyenangkan, kondisi ini akan membuahkan sebuah karakter rumah tangga yang membetahkan. Confucius dan William J. Goode (Soerjono Soekanto, 2006 : 24) menyatakan bahwa suatu masyarakat akan kehilangan kekuatannya manakala orang sudah gagal memenuhi kewajiban-kewajiban keluarganya.

F. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan

Istilah pidana dan pemidanaan (hukuman) merupakan terjemahan dari kata *straf*. Bambang Poernamo (2006 : 46) dalam desertasinya yang berjudul pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, bahkan menggunakan istilah pidana dan hukuman secara bergantian untuk disesuaikan dengan konteks pembahasan.

Kedua istilah pidana dan pemidanaan (hukuman) apabila kita cermati secara seksama sebenarnya mempunyai cakupan dan pengertian yang berbeda. Jika dibandingkan dengan hukuman, ternyata pidana merupakan istilah yang mempunyai ciri khusus, baik itu dilihat dari sifat maupun bentuk atau cara pelaksanaannya, sedangkan hukuman mempunyai cakupan pengertian yang cukup luas.

Istilah hukuman menurut Muladi (Muladi dan Arief, 2002 : 2) merupakan istilah yang sangat umum dan konvensional serta mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah hukuman bukan hanya sering digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah yang dipakai sehari-hari dalam bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Sedangkan mengenai pengertian istilah pidana, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat dari para pakar. Menurut Prodjodikoro (2001 : 1), berpendapat bahwa: "Kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa ditimpakan kepada suatu oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari ditimpakan". Pengertian istilah pidana seperti diungkapkan oleh Sudarto (Muladi dan Arief, 2002 : 2), berpendapat bahwa kata pidana merupakan suatu reaksi atau delik dan hal ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.

Van Hammel berpendapat seperti yang diterjemahkan oleh Lamintang (2004 : 47), bahwa: "Arti pidana atau *straf* dilihat dari hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara".

Muladi dan Arief (Muladi, 2004 : 4) memberikan kesimpulan yang menyatakan bahwa pidana itu mengandung beberapa unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu dijatuhkan dengan sengaja oleh suatu badan yang mempunyai kekuasaan atau oleh yang berwenang.
3. Pidana itu dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang telah diatur menurut Undang-Undang.

Seperti yang telah dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (2004 : 1) Sudarto berpendapat bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum privat. Menurut Sudarto istilah penghukuman dapat diartikan sempit dalam artian bahwa penghukuman

dalam perkara pidana sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Pemberian sanksi pidana menurut Schwartz dan Skolnick (Muladi dan Arief, 2004 : 20) dimaksudkan untuk:

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*).
2. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*).
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for expression of retaliatory motives*).

Sedangkan Lamintang (2004: 23) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang pemidanaan yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi penjahat.
2. Untuk membuat jera orang lain untuk melakukan tindak kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu (yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi) menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain.

III. METODE PENELITIAN

Dalam upaya pengumpulan bahan/data guna penyelesaian skripsi ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Kota Kendari tepatnya di Polres Kendari, Kejaksaan Negeri Kendari dan di Pengadilan Negeri Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Delik Pembunuhan Berencana Tahun 2012-2016

Data Kasus Pembunuhan Berencana Tahun 2012 sampai dengan 2016

No	Tahun	Dilaporkan	Diproses	Ket
1	2012	-	-	
2	2013	1	1	
3	2014	-	-	
4	2015	1	1	
5	2016	-	-	
Jumlah		2	2	

Sumber : Data primer diolah Oktober 2016

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus pembunuhan berencana yang diproses oleh pihak kepolisian Kota Kendari dari tahun 2012 sampai tahun 2016 berjumlah 2 (dua) kasus dengan perincian tahun 2012 tidak terjadi kasus pembunuhan berencana, tahun 2013 terjadi 1 (satu) kasus, tahun 2014 tidak terjadi kasus pembunuhan berencana, tahun 2015 terjadi 1 (satu) kasus dan tahun 2016 tidak terjadi kasus pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana yang terjadi Tahun 2015 sebagaimana kasus yang diangkat dalam skripsi ini dilatar belakangi antara lain soal dendam, masalah ekonomi serta persoalan-persoalan lain

yang menyangkut kepentingan keluarga (hasil wawancara dengan Nining Purnawati, SH selaku Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini, wawancara tanggal 31 Oktober 2016).

B. Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pembunuhan Berencana Oleh Anak Terhadap Orang Tua

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya delik pembunuhan berencana, penulis telah melakukan wawancara dengan para responden yang dilakukan dalam masyarakat khususnya Kota Kendari, delik pembunuhan berencana mempunyai hubungan erat dengan kondisi kehidupan manusia di dalam pergaulan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Kendari yaitu Budi Prayiton, SH pada tanggal 6 September 2016 mengatakan bahwa faktor utama penyebab terjadinya delik pembunuhan di Kota Kendari yakni faktor Psikologis/dendam, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan mental/agama.

Untuk lebih memahami apakah faktor tersebut diatas merupakan penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kota Kendari maka penulis membahasnya lebih rinci sebagai berikut:

1. Faktor Intern

a) Faktor psikologis/dendam

Sebelum terjadinya pembunuhan Makmun alias Mumun bersama dengan saksi Nurhayati alias Nur (Ibu kandung Makmun) merencanakan pembunuhan terhadap korban almarhum Mahdin (bapak kandung Makmun alias Mumun) pada hari Selasa tanggal 21 April 2015. Terlebih dahulu Makmun alias Mumun mengadu, melalui via SMS dan melalui telepon kepada saksi Nurhayati alias Nur (Ibu Kandung Makmun yang pada saat itu saksi Nurhayati alias Nur masih di Raha Kabupaten Muna dengan mengatakan "bapakmu mau menggadaikan sertifikat rumah dan rencananya mau menikah".

Kemudian saksi Nurhayati menjawab "kalau begitu kita bunuh saja bapakmu" selanjutnya Makmun Alias Mumun bersama saksi Nurhayati sering komunikasi melalui telepon untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban (almarhum Mahdin), maka pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 saksi Nurhayati menghubungi Makmun melalui telepon dengan mengatakan "itu bapakmu mau kawin lagi jelas kalau dia sudah kawin yang menjadi pemilik rumah tersebut pasti istri barunya, dan kamu bersaudara tidak akan diperhatikan lagi.

Selanjutnya saksi Nurhayati kembali mengatakan kepada Makmun "kerumah kita atur siasat untuk bunuh saja bapakmu itu karena dia mau kawin" kemudian Makmun mengatakan "setujuh" setelah itu saksi Nurhayati menyusun rencana dengan mengatakan kepada Makmun "bapamu itu kita bunuh sewaktu lepas piket dan tertidur", dan nanti saja kamu kumpulkan temanmu di teras rumah biar tidak kentara dan saya masuk lewat pintu belakang.

Setelah itu kau susul saya masuk di dalam kamar lalu kita bunuh bapakmu tapi kau siapkan memang alat karena jangan sampai bapakmu melawan, kemudian Makmun alias Mumun mengiyahkan (setuju) permintaan saksi Nurhayati, kemudian setelah berbicara melalui hp maka terdakwa dan saksi Nurhayati membuat kesepakatan kalau pembunuhan akan di lakukan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 pada saat korban lepas piket.

- b) Faktor Pendidikan
- c) Faktor Keimanan

2. Faktor Ekstern

a) Faktor Lingkungan

Dalam lingkungan sosial dapat dibedakan beberapa bagian yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana kedua hal tersebut termasuk faktor penyebab terjadinya delik pembunuhan berencana di Kota Kendari, misalnya:

- 1) Lingkungan Keluarga
- 2) Lingkungan Masyarakat

Para ahli sejak dulu sependapat bahwa lingkungan sangat menentukan jiwa dan keperibadian seseorang. Data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Bapak Maman tanggal 7 Oktober 2016 menyatakan bahwa pada saat melakukan pembunuhan mereka dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan mabuk. Hal ini berarti bahwa lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan terdapat tempat-tempat penjualan minuman keras.

b) Faktor Ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang lemah dan tingkat pendapatan yang tidak menentu inilah yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan untuk kelangsungan hidupnya bersama suami/isteri dan anak-anaknya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Drs. Y. Gatot Irianto, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengatakan bahwa faktor penyebab yang paling dominan terjadinya Pembunuhan di Kota Kendari adalah faktor ekonomi (wawancara tanggal 8 Oktober 2016).

C. Analisis Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kdi.

1. Identitas

Nama	: Makmun Alias Mumun
Tempat Lahir	: Punday
Tanggal Lahir	: 17 tahun/ 7 September 1997
Jenis Kelamin	: laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kel. Punday Kec. Abeli Kota Kendari
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: Siswa Kelas III SMK Neg. I Kendari

2. Posisi Kasus

Dakwaan Primair

Bahwa ia Makmun Alias Mumun Bin Mahdin baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Nurhayati Alias Nur {terdakwa di ajukan dalam berkas terpisah} pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya di suatu waktu masih sekitar bulan April Tahun 2015 atau setidak-tidaknya lagi masih sekitar tahun 2015 bertempat di dalam rumahtempatnya di Jalan Pemuda RT.02 RW 01 Kelurahan Punday Kec. Abeli Kota Kendari atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang

memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan.

Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban almarhum Mahdin perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan Makmun alias Mumun bersama dengan saksi Nurhayati alias Nur merencanakan pembunuhan terhadap korban almarhum Mahdin (bapak kandung Makmun alias Mumun) pada hari Selasa tanggal 21 April 2015.

Terlebih dahulu Makmun alias Mumun mengadu, melalui via SMS dan melalui telepon kepada saksi Nurhayati alias Nur (Ibu Kandung Makmun yang pada saat itu saksi Nurhayati alias Nur masih di Raha dengan mengatakan "bapakmu mau menggadaikan sertifikat rumah dan rencananya mau menikah". Kemudian saksi Nurhayati menjawab "kalau begitu kita bunuh saja bapakmu" selanjutnya Makmun Alias Mumun bersama saksi Nurhayati sering komunikasi melalui telepon untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban (almarhum Mahdin), maka pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 saksi Nurhayati menghubungi Makmun melalui telepon dengan mengatakan "itu bapakmu mau kawin lagi jelas kalau dia sudah kawin yang menjadi pemilik rumah tersebut pasti istri barunya, dan kamu bersaudara tidak akan diperhatikan lagi.

Selanjutnya saksi Nurhayati kembali mengatakan kepada Makmun "kerumah kita atur siasat untuk bunuh saja bapakmu itu karena dia mau kawin" kemudian Makmun mengatakan "setuju" setelah itu saksi Nurhayati menyusun rencana dengan mengatakan kepada Makmun "bapakmu itu kita bunuh sewaktu lepas piket dan tertidur", dan nanti saja kamu kumpulkan temanmu di teras rumah biar tidak kentara dan saya masuk lewat pintu belakang.

Setelah itu kau susul saya masuk di dalam kamar lalu kita bunuh bapakmu tapi kau siapkan memang alat karena jangan sampai bapakmu melawan, kemudian Makmun alias Mumun mengiyahkan (setuju) permintaan saksi Nurhayati, kemudian setelah berbicara melalui hp maka terdakwa dan saksi Nurhayati membuat kesepakatan kalau pembunuhan akan di lakukan pada hari Sabtu pada saat korban lepas piket.

Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar jam 09.00 wita Makmun alias Mumun mengajak teman-temannya dirumah untuk membeli minuman keras, tidak lama kemudian Makmun menerima telepon dari saksi Nurhayati kalau sudah datang dari Raha dan posisi sudah berada di dekat Sekolah SD Negeri 10 Abeli Kota Kendari, kemudian Makmun alias Mumun datang menemui saksi Nurhayati di sekolah tersebut.

Bahwa pada saat Makmun alias Mumun sudah bertemu dengan saksi Nurhayati kemudian saksi Nurhayati bertanya kepada Makmun "sudah tidurmi bapakmu" kemudian Makmun menjawab "ia sudah tidur", kemudian saksi Nurhayati kembali menyuruh Makmun dengan mengatakan "kau pastikan bapakmu sudah tertidur atau belum jangan sampai ketahuan kita", maka saat itu pula Makmun pergi kerumah untuk mengecek keadaan korban (Mahdin) dan melihat korban (Mahdin) belum tidur lelap sehingga Makmun alias Mumun berpura-pura duduk-duduk di teras rumah sambil mengkosumsi minuman keras dengan teman-temannya sambil mengamati korban (Mahdin) kalau sudah tertidur lelap atau belum, dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar untuk mengecek keadaan korban apakah sudah tertidur atau belum selanjutnya setelah terdakwa melihat dan memastikan kalau korban sudah tertidur.

Selanjutnya Makmun alias Mumun kembali menemui saksi Nurhayati di Sekolah SD Negeri 10 Abeli Kota Kendari kemudian mengatakan "tidurmi bapak" selanjutnya saksi Nurhayati mengatakan

kepada Makmun alias Mumun "kamu siapkan memang alat untuk memukul bapakmu, kamu buka memang pintu depan dan belakang karena saya mau lewat belakang biar tidak kelihatan".

Selanjutnya Makmun alias Mumun kembali kerumah masuk ke dalam kamar melihat korban masih dalam keadaan tidur, Mumun mengambil sebuah linggis dari kamar mandi dapur yang belum jadi lalu di simpan di dekat kamar korban (Mahdin), sedangkan kayu balok Makmun ambil dipinggir rumah setelah itu Makmun kembali keluar dan bercerita dengan kawan-kawannya dan kembali bertemu dengan ibunya saksi Nurhayati di dekat sekolah dan Makmun mengatakan kepada saksi Nurhayati "saya sudah bukami pintu belakang" dan di jawab oleh saksi Nurhayati, "tapi tidur betul mikah" kemudian di jawab oleh Makmun "iya tidurmi" kemudian saksi Nurhayati mengatakan kepada Makmun "kamu duluanmi kamu ajak cerita temanmu biar dia tidak lihat saya masuk".

Saat itu Makmun kembali kerumah dan tidak lama saksi Nurhayati masuk ke dalam halaman rumah dan masuk lewat pintu belakang lalu Makmun menyusul kemudian, saksi Nurhayati masuk ke dalam kamar yang saat itu korban (Mahdin) masih tertidur dalam posisi miring kemudian saksi Nurhayati langsung mengambil kayu balok di dalam rumah yang sudah di siapkan oleh Makmun, kemudian di susul oleh Makmun dengan berdiri di samping korban (Mahdin) dengan mengambil besi linggis yang sudah di siapkan di dekat tempat tidur korban (Mahdin).

Selanjutnya saksi Nurhayati langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan kayu yang mengena di bagian telinga sebelah kiri korban karena posisi korban tidur miring kanan kemudian korban terbangun dengan kesakitan namun kembali saksi Nurhayati melayangkan pukulan yang mengena di tubuh korban kemudian korban sempat bertanya "kenapa ini" saat itu spontan Makmun langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan linggis yang mengena di bagian jidat korban hingga korban sempoyongan kehilangan daya.

Selanjutnya saksi Nurhayati kembali melayangkan pukulan yang mengena di bagian kepala membuat korban (Mahdin) terjatuh, selanjutnya dalam posisi korban sudah di lantai saksi Nurhayati mengatakan kepada maknum "bunuhmi itu bapakmu", akhirnya Makmun kembali melayangkan linggis yang diarahkan ke bagian jidat korban (Mahdin) kemudian di susul oleh saksi Nurhayati melayangkan pukulan dengan menggunakan kayu yang mengena di pipi sebelah kanan dan akhirnya korban menembuskan napas terakhir kemudian meninggal. Setelah korban (Mahdin) sudah tidak bernapas saksi Nurhayati menutup mulut keponakan Makmun bernama Nina karena menangis sedangkan Maknum alias Mumun menarik jenazah ayahnya (korban Mahdin) ke dalam kamar mandi, di dalam kamar korban (Mahdin) untuk di sembunyikan setelah itu Makmun mengganti baju yang di gunakan pada waktu menghabiskan bapaknya karena ada percikan darah dari korban (Mahdin) dengan cara merendamnya di sertai dengan celananya.

Setelah itu Maknum kembali keteras duduk-duduk bercerita dengan temannya, selanjutnya Makmun di panggil saksi Nurhayati yang saat itu berada di rumah lelaki Hamzah, kemudian Makmun di ajak saksi Nurhayati kerumah kakaknya bernama Siti Rahmawati, saat itu saksi Nurhayati mengatakan kepada terdakwa "usahakan kamu cuci baik-baik bapakmu dibelakang rumah dengan posisi kepalanya di bawah biar dikira jatuh tertumbuk kepalanya dan kamu ambil ember kamu isi sampah simpan di dekatnya". Kemudian Makmun alaias Mumun bertanya bagaimana kalau ada orang yang tahu, kemudian saksi Nurhayati mengatakan kepada terdakwa "jangan kamu bilang biar kamu diapakan karena kalau ketahuan bisa kita di hukum mati".

Kemudian sekitar jam 15.00 wita Makmun alias Mumun kembali kerumah melihat korban (Mahdin) namun belum membuat tindakan apa-apa, selanjutnya pada besoknya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 April 2015, sekitar jam 03.00 wita Makmun mengeluarkan jenazah bapaknya (Mahdin) dari dalam kamar mandi lalu membawahnya ke luar dengan cara menariknya, tiba-tiba saksi

Maman yang merupakan adik Makmun masuk ke dalam rumah kemudian melihat terdakwa sementara menarik tubuh bapaknya (korban Mahdin) lalu Makmun mengatakan kepada Maman "jangan coba-coba bilang atau kasih tahu orang saya bunuh kamu juga kayak bapak".

Selanjutnya lelaki Maman menghindar kemudian Makmun kembali menarik jenazah ayahnya ke belakang rumah melalui pintu depan lewat samping kanan dan meletakkannya dengan posisi menyamping lalu kembali Makmun mengambil sebuah batu gunung lalu kembali menghantam bagian pelipis sebelah kanan ayahnya untuk memastikan kematiannya.

Bahwa akibat perbuatan Makmun alias Mumun mengakibatkan korban Mahdin meninggal dunia akibat perbuatan Makmun alias Mumun bersama dengan saksi Nurhayati, hal ini sebagaimana Visum Et Repertum pemeriksaan Jenazah NO; b/O03/IV/20L5/Rumkit yang di buat dan di tanda tangani oleh dokter dr. Hari Setiawan selaku dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari berdasarkan sumpah jabatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KU HP

3. Dakwaan Subsidair

Bahwa ia terdakwa Makmun Alias Mumun Bin Mahdin baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Nurhayati Alias Nur (terdakwa di ajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya di suatu waktu masih sekitar bulan April tahun 2015 atau setidaknya lagi masih sekitar tahun 2015 bertempat di dalam rumah tepatnya di Jalan Pemuda RT.02 RW 01 Kelurahan Punday Kec. Abeli Kota Kendari atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban almarhum Mahdin perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban almarhum Mahdin perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan Makmun alias Mumun bersama dengan saksi Nurhayati alias Nur merencanakan pembunuhan terhadap korban almarhum Mahdin (bapak kandung Makmun alias Mumun) pada hari Selasa tanggal 21 April 2015. Terlebih dahulu Makmun alias Mumun mengadu, melalui via SMS dan melalui telepon kepada saksi Nurhayati alias Nur (Ibu Kandung Makmun yang pada saat itu saksi Nurhayati alias Nur masih di Raha dengan mengatakan "bapakmu mau menggadaikan sertifikat rumah dan rencananya mau menikah".

Kemudian saksi Nurhayati menjawab "kalau begitu kita bunuh saja bapakmu" selanjutnya Makmun Alias Mumun bersama saksi Nurhayati sering komunikasi melalui telepon untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban (almarhum Mahdin), maka pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 saksi Nurhayati menghubungi Makmun melalui telepon dengan mengatakan "itu bapakmu mau kawin lagi jelas kalau dia sudah kawin yang menjadi pemilik rumah tersebut pasti istri barunya, dan kamu bersaudara tidak akan diperhatikan lagi.

Selanjutnya saksi Nurhayati kembali mengatakan kepada Makmun "kerumah kita atur siasat untuk bunuh saja bapakmu itu karena dia mau kawin" kemudian Makmun mengatakan "setujuh" setelah itu saksi Nurhayati menyusun rencana dengan mengatakan kepada Makmun "bapakmu itu kita bunuh sewaktu lepas piket dan tertidur", dan nanti saja kamu kumpulkan temanmu di teras rumah biar tidak kentara dan saya masuk lewat pintu belakang.

Setelah itu kau susul saya masuk di dalam kamar lalu kita bunuh bapakmu tapi kau siapkan memang alat karena jangan sampai bapakmu melawan, kemudian Makmun alias Mumun mengiyahkan (setuju) permintaan saksi Nurhayati, kemudian setelah berbicara melalui hp maka terdakwa dan saksi Nurhayati membuat kesepakatan kalau pembunuhan akan di lakukan pada hari Sabtu pada saat korban lepas piket.

Selanjutnya pada hari Sabtu sekitar jam 09.00 wita Makmun alias Mumun mengajak teman-temannya dirumah untuk membeli minuman keras, tidak lama kemudian Makmun menerima telepon dari saksi Nurhayati kalau sudah datang dari Raha dan posisi sudah berada di dekat Sekolah SD Negeri 10 Abeli Kota Kendari, kemudian Makmun alias Mumun datang menemui saksi Nurhayati di sekolah tersebut.

Bahwa pada saat Makmun alias Mumun sudah bertemu dengan saksi Nurhayati kemudian saksi Nurhayati bertanya kepada Makmun "sudah tidur bapakmu" kemudian Makmun menjawab "ia sudah tidur", kemudian saksi Nurhayati kembali menyuruh Makmun dengan mengatakan "kau pastikan bapakmu sudah tertidur atau belum jangan sampai ketahuan kita", maka saat itu pula Makmun pergi kerumah untuk mengecek keadaan korban (Mahdin) dan melihat korban (Mahdin) belum tidur lelap sehingga Makmun alias Mumun berpura-pura duduk-duduk di teras rumah sambil mengkosumsi minuman keras dengan teman-temannya sambil mengamati korban (Mahdin) kalau sudah tertidur lelap atau belum, dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar untuk mengecek keadaan korban apakah sudah tertidur atau belum selanjutnya setelah terdakwa melihat dan memastikan kalau korban sudah tertidur.

Selanjutnya Makmun alias Mumun kembali menemui saksi Nurhayati di Sekolah SD Negeri 10 Abeli Kota Kendari kemudian mengatakan "tidurmi bapak" selanjutnya saksi Nurhayati mengatakan kepada Makmun alias Mumun "kamu siapkan memang alat untuk memukul bapakmu, kamu buka memang pintu depan dan belakang karena saya mau lewat belakang biar tidak kelihatan".

Selanjutnya Makmun alias Mumun kembali kerumah masuk ke dalam kamar melihat korban masih dalam keadaan tidur, Mumun mengambil sebuah linggis dari kamar mandi dapur yang belum jadi lalu di simpan di dekat kamar korban (Mahdin), sedangkan kayu balok Makmun ambil dipinggir rumah setelah itu Makmun kembalikan keluar dan bercerita dengan kawan-kawannya dan kembali bertemu dengan ibunya saksi Nurhayati di dekat sekolah dan Makmun mengatakan kepada saksi Nurhayati "saya sudah bukami pintu belakang" dan di jawab oleh saksi Nurhayati, "tapi tidur betul mikah" kemudian di jawab oleh Makmun "iya tidurmi" kemudian saksi Nurhayati mengatakan kepada Makmun "kamu duluanmi kamu ajak cerita temanmu biar dia tidak lihat saya masuk".

Saat itu Makmun kembali kerumah dan tidak lama saksi Nurhayati masuk ke dalam halaman rumah dan masuk lewat pintu belakang lalu Makmun menyusul kemudian, saksi Nurhayati masuk ke dalam kamar yang saat itu korban (Mahdin) masih tertidur dalam posisi miring kemudian saksi Nurhayati langsung mengambil kayu balok di dalam rumah yang sudah di siapkan oleh Makmun, kemudian di susul oleh Makmun dengan berdiri di samping korban (Mahdin) dengan mengambil besi linggis yang sudah di siapkan di dekat tempat tidur korban (Mahdin).

Selanjutnya saksi Nurhayati langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan kayu yang mengena di bagian telinga sebelah kiri korban karena posisi korban tidur miring kanan kemudian korban terbangun dengan kesakitan namun kembali saksi Nurhayati melayangkan pukulan yang mengena di tubuh korban kemudian korban sempat bertanya "kenapa ini" saat itu spontan Makmun langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan linggis yang mengena di bagian jidat korban hingga korban sempoyongan kehilangan daya.

Selanjutnya saksi Nurhayati kembari melayangkan pukulan yang mengena di bagian kepala membuat korban (Mahdin) terjatuh, selanjutnya dalam posisi korban sudah di lantai saksi Nurhayati mengatakan kepada Makmun "bunuhmi itu bapakmu", akhirnya Makmun kembali melayangkan linggis yang diarahkan ke bagaian jidat korban (Mahdin) kemudian di susul oleh saki Nurhayati melayangkan pukulan dengan menggunakan kayu yang mengena di pipi sebelah kanan dan akhirnya korban menembuskan napas terakhir kemudian meninggal.

Bahwa setelah korban (Mahdin) sudah tidak bernapas saksi Nurhayati menutup mulut keponakan Makmun bernama Nina karena menangis sedangkan Makmun alias Mumun menarik jenazah ayahnya (korban Mahdin) ke dalam kamar mandi, di dalam kamar korban (Mahdin) untuk di sembunyikan setelah itu Makmun mengganti baju yang di gunakan pada waktu menghabiskan bapaknya karena ada percikan darah dari korban (Mahdin) dengan cara merendamnya di sertai dengan celananya.

Setelah itu Makmun kembali keteras duduk-duduk bercerita dengan temannya, selanjutnya Makmun di panggil saksi Nurhayati yang saat itu berada di rumah lelaki Hamzah, kemudian Makmun di ajak saksi Nurhayati kerumah kakaknya bernama Siti Rahmawati, saat itu saksi Nurhayati mengatakan kepada terdakwa "usahakan kamu cuci baik-baik bapakmu dibelakang rumah dengan posisi kepalanya di bawah biar dikira jatuh tertumbuk kepalanya dan kamu ambil ember kamu isi sampah simpan di dekatnya".

Kemudian Makmun alaias Mumun bertanya bagaimana kalau ada orang yang tahu, kemudian saksi Nurhayati mengatakan kepada terdakwa "jangan kamu bilang biar kamu diapa karena kalau ketahuan bisa kita di hukum mati". Kemudian sekitar jam 15.00 wita Makmun alias Mumun kembali kerumah melihat korban (Mahdin) namun belum membuat tindakan apa-apa, selanjutnya pada besoknya yaitu pada hari Minggu tanggal 26 April 2015, sekitar jam 03.00 wita Makmun mengeluarkan jenazah bapaknya (Mahdin) dari dalam kamar mandi lalu membawanya ke luar dengan cara menariknya, tiba-tiba saksi Maman yang merupakan adik Makmun masuk ke dalam rumah kemudian melihat terdakwa sementara menarik tubuh bapaknya (korban Mahdin) lalu Makmun mengatakan kepada Maman "jangan coba-coba bilang atau kasi tahu orang saya bunuh kamu juga kayak bapak".

Selanjutnya lelaki Maman menghindar kemudian Makmun kembali menarik jenazah ayahnya ke belakang rumah melalui pintud depan lewat samping kanan dan meletakkannya dengan posisi menyamping lalu kembali Makmun mengambil sebuah batu gunung lalu kembali menghantam bagian pelipis sebelah kananayahnya untuk memastikan kematiannya. Bahwa akibat perbuatan Makmun alias Mumun mengakibatkan korban Mahdin meninggal dunia akibat perbuatan Makmun alias Mumun bersama dengan saksi Nurhayati, hal ini sebagaimana Visum Et Repertu pemeriksaan Jenazah NO; b/O03/IV/20L5/Rumkit yang di buat dan di tanda tangani oleh dokter dr. Hari Setiawan selaku dokter dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari berdasarkan sumpah jabatan.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mempertimbangkan ketentuan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPP dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- a) Menyatakan terdakwa Makmun alias Mumun bin Mahdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) mke-1 KUHP.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Makmun alias Mumun bin Mahdin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
- c) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola warna putih dengan motif lengan garis orange hitam, bahu garis tiga warna hitam, tertulis fly emirate terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih tertulis steak queen terdapat bercak darah
 - 3 (tiga) lembar kain sisa pembakaran, 2 (dua) warna biru dan 1 (satu) warna coklat;
 - 1 (satu) alat besi padat jenis linggis yang panjangnya 118 cm dan diameter 8 cm.
 - 1 (satu) buah batu jenis batu gunung bentuk tidak beraturan atau kurpa.
Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Nurhayati.
- d) Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

5. Amar Putusan

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Hakim Pengadilan Negeri Kendari, membaca berkas perkara pidana 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kdi atas nama terdakwa dengan amar putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" dalam perkara atas nama terdakwa : Makmun Alias Mumun Bin Mahdin.

Dengan cara: menjatuhkan pidana kepada terdakwa Makmun Alias Mumun Bin Mahdin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap beradadalam tahanan.

Demikian berita acara pelaksanaan putusan pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam berita acara ini.

6. Komentar Penulis

Setelah membaca dan mempelajari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa, Pertimbangan Majelis Hakim dan Amar Putusan dalam pemeriksaan diperkuat alat-alat bukti sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam pemeriksaan, diperkuat dengan barang bukti maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa Makmun alias Mumun bin Mahdin secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a) Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b) Terhadap Amar Putusan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya delik pembunuhan berencana oleh anak terhadap orang tua di Kota Kendari yaitu,
 - a) Faktor Intern
 - 1) Faktor Psikologis/Dendam, pembunuhan tersebut terjadi karena saksi Nurhayati (Ibu Kandung Makmun) menyampaikan kepada anaknya (Makmun) bahwa orang tuanya (Mahdin) akan menikah lagi, dan selanjutnya dikatakan lagi bahwa kalau bapakmu menikah pasti kamu tidak akan diperhatikan atau akan diterlantarkan, karena pengaruh hasutan tersebut akhirnya muncullah niat untuk membunuh bersama dengan saksi Nurhayati.
 - 2) Faktor Pendidikan, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki maka akan semakin luas wawasan berpikir dan selalu cenderung berbuat secara rasional dari pada irasional.
 - 3) Faktor Keimanan, seseorang merupakan salah satu benteng untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan suatu tata atau aturan yang berlaku.
 - b) Faktor Ekstern
 - 1) Faktor Lingkungan, dimana lingkungan ini merupakan tempat seseorang berpijak sebagai mahluk social, manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa melepaskan diri dari masyarakatnya, artinya manusia itu sendiri membentuk kelompok untuk hidup bersama-sama.
 - 2) Faktor Ekonomi, dengan adanya kepentingan ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi, maka seseorang cenderung melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, salah satunya adalah melakukan pembunuhan.
2. Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan No. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Kdi tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yaitu: bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selama 4 (empat) tahun penjara berdasarkan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak tepat, karena kasus yang melibatkan terdakwa Makmun alias Mumun bin Mahdin seharusnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena umur terdakwa masih tergolong anak-anak yaitu 17 tahun pada waktu terjadi pembunuhan. Bahwa terdakwa Makmun alias Mumun bin Mahdin tersebut bukan pelaku utama Cuma turut serta melakukan pembunuhan berencana menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu seharusnya Makmun alias Mumun dikembalikan kepada Negara (Departemen Sosial untuk dididik/dibina).

B. Saran

1. Untuk mengurangi meningkatnya kejahatan terhadap nyawa, maka pemerintah dalam hal ini Kepolisian diharapkan selalu mengadakan patroli-patroli ketempat-tempat rawan terjadinya kejahatan.
2. Hendaknya pemerintah bersama dengan aparat keamanan (Kepolisian) meningkatkan terus dan tidak henti-hentinya mengadakan penyuluhan hukum pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Farid, A. Z, dkk, 2005, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ujung Pandang.
- _____, 2003, *Bunga Rampai Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- _____, 2005, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. PT. Raja Grafika Jakarta
- Bambang Poernama, 2002, *Hukum Pidana*, Kumpulan Karya Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta.
- Bassar Sudrajat, M, 2006, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung.
- Effendy Rusli, 2009, *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian I dan II*, Lembaga Kriminologi, UNHAS.
- Gerson Bawengan, 2007, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Gregarius Aryadi, 2005, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Hamzah Andi, 2001, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rimeca Cipta, Jakarta.
- Karta Negara, Satochid, 2002, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana I*, Balai Literatur Mahasiswa.
- Leden Marpaung, 2001. *Hukum Pidana bagian Khusus*. Sinar Grafika Jakarta.
-, 2009. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Sinar Grafika Jakarta.
- Muladi dan Bada Namawi Arief, 2004. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- Muladi, 2005. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung
- Moeljatno, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. UGM, Pidato Dies Natalis.
- Moeljatno, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung.
- Ruslan Saleh, 2003, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara baru, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. D, 2002, *Pengantar Penelitian Hukum*, Press Cetakan Kedua.
- Susilo Yuwono, 2002, *Penyelesaian Perkara Pidana*, Alumni Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru Ke dua* CV. Rajawali Jakarta.
- Wirjo Projodikoro, 2001, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Eresco, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak